

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI  
PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

NOTA DINAS

Nomor : B/ND- 125 /N/2022/Pusiknas

Kepada : Yth. 1. Sespusiknas Bareskrim Polri  
2. Para Kabid  
3. Kaurkeu

Dari : Kapusiknas Bareskrim Polri

Perihal : sosialisasi pelaksanaan pengendalian Gratifikasi.

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
- f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/17/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Petunjuk/arahan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi;
- h. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B. 1341/01-13/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi.

2. Sehubungan dengan rujukan diatas, disampaikan kepada alamat tersebut agar memerintahkan seluruh anggotanya bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya Pegawai Negeri pada Pusiknas Bareskrim Polri yang Presisi, Berbudaya Anti KKN,

Diperlukan .....

diperlukan upaya Pengendalian Gratifikasi, sesuai Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/17/XII/2016 tentang Sosialisasi petunjuk/arahan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi tanggal 30 Desember 2016, yaitu sebagai berikut:

- a. sosialisasi petunjuk/arahan pelaksanaan pengendalian gratifikasi yaitu:
  - 1) bahwa persoalan mengenai Gratifikasi di lingkungan Polri semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi;
  - 2) bahwa perbuatan Gratifikasi di lingkungan Polri menimbulkan dampak yang menurunkan citra Polri dan kepercayaan masyarakat;
  - 3) bahwa masalah Gratifikasi harus ditangani dengan baik karena dapat menyebabkan ketidak profesionalan pegawai Negeri pada Polri dalam pelaksanaan tugas;
  - 4) bahwa pemahaman dan pengetahuan atas Gratifikasi merupakan hal yang penting dimiliki oleh pegawai Negeri pada Polri selaku aparat Negara yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat sehingga dapat diambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana Korupsi sebagai akibat dari Gratifikasi tersebut;
  - 5) bahwa Gratifikasi merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbentuk pemberian antara lain: uang, barang, rabat(*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, fasilitas lainnya;
  - 6) bahwa Gratifikasi merupakan pelanggaran yang diatur di dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- b. diperlukan langkah-langkah penanganan pencegahan korupsi dan pengendalian Gratifikasi, sebagai berikut:
  - 1) melakukan tindakan preventif;
  - 2) apabila tindakan preventif sudah dilakukan oleh pegawai Negeri pada Polri namun masih terjadi perbuatan Gratifikasi oleh pegawai Negeri pada Polri, maka penyelesaian dilakukan melalui penegakkan hukum yang mengacu pada ketentuan:

a) Pasal .....

- a) Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi;
- b) Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi;
- c) Pasal 13 ayat (1) huruf a Perkap Nomor 14 Tahun 2011, yang berbunyi "Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan KKN dan / atau Gratifikasi";
- d) Pasal 12 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.


3. **Perkap Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Polri tanggal 17 April Tahun 2020** yang antara lain berisi:

- a. Gratifikasi adalah pemberian yang berbentuk: uang, barang, rabat(*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, fasilitas lainnya.
- b. Pengendalian Gratifikasi adalah kegiatan untuk memastikan bahwa pemberian yang diterima oleh pegawai Negeri pada Polri bukan merupakan tindak pidana yang di anggap suap.
- c. Formulir pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang dapat ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non-elektronik untuk melaporkan penerimaan Gratifikasi
- d. Unit Pengendali Gratifikasi yang selanjutnya disingkat (UPG) adalah unit yang dibentuk oleh kasatker untuk menerima, melakukan verifikasi, koordinasi dan meneruskan laporan.
- e. **UPG fungsi Reserse Kriminal yang berada di Mabes Polri dilaksanakan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor).**

4. Demikian untuk menjadi maklum, guna dipedomani dan dilaksanakan.

Jakarta, 20 Mei 2022

KAPUSIKNAS BARESKRIM POLRI



HERU DWI PRATONDO, S.H., M.M.  
BRIGADIR JENDERAL POLISI